



**GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya mengatur tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka untuk memaksimalkan penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang nomor 9 tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan Otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;

8. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Kepala Biro adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
13. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
14. Esselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

## **BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Penjabaran Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional di Lingkungan Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing dan/atau antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta dengan instansi lain diluar lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah..
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pembimbingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawahnya, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib mengadakan rapat kerja secara berkala.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Gubernur Bengkulu, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Gubernur Bengkulu.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib menyiapkan laporan berkala yang harus disampaikan tepat waktu kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah, dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu lainnya yang memiliki hubungan kerja secara fungsional.
- (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu wajib menerima laporan yang disampaikan bawahannya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, kemudian mengolah laporan tersebut untuk dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan lebih lanjut, serta sebagai pertimbangan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26-10-2010

**GUBERNUR BENGKULU**

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26-10-2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

H. HAMSIR LAIR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR 10

**Q.1.5 KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT**

Kepala Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan atas pengajuan keberatan para pemohon sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja.

Kepala Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan program per tahun anggaran Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Kepuasan dengan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya keserasian dan kebenaran hasil kerja;
- e. Mengikuti rapat-rapat pembahasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan disposisi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan substansi rapat ;
- f. Mendistribusikan tugas dan membimbing kepada bawahan sesuai permasalahan dan bidang tugas ;
- g. Menyelenggarakan penelitian kepuasan masyarakat penerima pelayanan dalam rangka menyusun IKM ;
- h. Menyelenggarakan proses penyelesaian sebagai tindak lanjut atas keberatan/pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat ;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

  
GUBERNUR BENGKULU, *g.*

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN 

*f.*

*f. ut*